ABSTRAK

Hak milik atas tanah yang berasal dari konversi berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960 dapat menjadi harta bersama dalam perkawinan, apabila akan melakukan transaksi juai beli hak milik atas tanah hasil konversi dalam perkawinan tersebut harus memperhatikan hak-hak kebersamaan suami istri, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap transaksi jual beli tersebut. Oleh karenanya dalam hal pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah terhadap harta bersama dalam perkawinan tersebut harus disertai dengan adanya persetujuan kedua belah pihak (suami/istri), dalam hal ini diatur dalam ketentuan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selain itu juga harus sesuai dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat terciptakan jual beli hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.